



THE POSITION OF THE MARRIAGE GUARDIAN FROM IMAM ABU HANIFAH'S PERSPECTIVE: NORMATIVE STUDY AND LEGAL IMPLICATIONS

Gusti Rian Saputra¹

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: ¹22203012041@student.uin-suka.ac.id

Abstract

The phenomenon of "forced marriage" carried out by marriage guardians is an interesting study to research. The majority of madhhab priests view that the presence of a marriage guardian is obligatory and constitutes harmony in marriage. Only Imam Abu Hanifah does not require the presence of a marriage guardian at a marriage. Problems arise when marriage guardians intervene excessively, thus taking over a woman's rights in making her marriage decisions. This article attempts to further explore Imam Abu Hanifah's views and their implications in viewing the position of marriage guardian which is different from the views of school imams in general. This research is a qualitative research. The approach used is a legal normative approach. This type of research is library research, the main data source comes from various books and journals which discuss Imam Abu Hanifah's opinions. The results of the research show that according to Imam Abu Hanifah, marriage guardians are not included in the pillars of marriage. According to him, the presence of a guardian in a marriage is not an obligation and does not affect the validity of a marriage. Imam Abu Hanifah believes that adult women have reason and wisdom in making decisions, including representing themselves in marriage.

Keywords: *Views, Imam Abu Hanifah, marriage guardian, normative, legal implications.*

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF IMAM ABU HANIFAH: STUDI NORMATIF DAN IMPLIKASI HUKUM

Abstrak

Fenomena "kawin paksa" yang dilakukan oleh wali nikah menjadi kajian yang menarik untuk diteliti. Mayoritas imam mazhab memandang bahwa kehadiran wali nikah wajib hukumnya dan menjadi rukun dalam perkawinan. Hanya Imam Abu Hanifah saja yang tidak mewajibkan kehadiran wali nikah dalam perkawinan. Permasalahan muncul ketika wali nikah melakukan intervensi berlebih, sehingga

mengambil alih hak bagi seorang perempuan dalam membuat keputusan perkawinannya. Artikel ini mencoba untuk mendalami lebih lanjut pandangan Imam Abu Hanifah tentang kedudukan wali nikah beserta implikasinya yang berlainan dari pandangan imam mazhab pada umumnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif hukum. Jenis penelitian ini *library research*, sumber data utama berasal dari berbagai buku dan jurnal yang membahas tentang pendapat Imam Abu Hanifah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Abu Hanifah, wali nikah tidak termasuk dalam rukun nikah. Menurutnya, kehadiran wali dalam suatu perkawinan bukanlah suatu kewajiban dan tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan. Imam Abu Hanifah memandang bahwa perempuan dewasa mempunyai akal dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, termasuk mewakili dirinya sendiri dalam perkawinan.

Kata kunci: *Pandangan, Imam Abu Hanifah, Wali Nikah, Normatif, Implikasi Hukum.*

A. Pendahuluan

Pintu awal dari sebuah peradaban adalah perkawinan. Dampak perkawinan yang melahirkan pranata sosial terkecil yang disebut sebagai “keluarga” menjadi tolak ukurnya (Rusmadi & Soleh, 2016). Keluarga yang ideal tentu menjadi harapan bersama sehingga dapat menjadi pondasi awal dakwah Islam sebenarnya. Namun, bagaimana jadinya bila keabsahan dari sebuah perkawinan bermasalah karena tidak memenuhi rangkaian rukun dan syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Tentu akan berdampak pula pada idealitas dari keluarga yang terbentuk nantinya.

Perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahannya. Jumhur ulama merumuskan bahwa ada empat rukun perkawinan diantaranya, yakni mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali dan saksi (Az-Zuhaili, 2011). Begitu pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengharuskan adanya calon suami, calon istri, dua orang saksi, wali nikah dan ijab qabul (KHI Pasal 14).

Dari keempat rukun, salah satu topik yang menarik untuk diperbincangkan hingga saat ini adalah wali nikah. Pasalnya pada tataran ulama mazhab tidak ditemukan satu pendapat tunggal mengenai hukum adanya wali dalam perkawinan (Nasution, 2019). Terdapat perbedaan mengenai cara pandang keharusan adanya wali yang menentukan keabsahan dari sebuah perkawinan.

Berdasarkan perspektif hadis, ada tiga golongan pandangan mengenai wali nikah, yakni pendapat yang mewajibkan, tidak mewajibkan dan mewajibkan dengan syarat (Nasution, 2019). Pandangan yang mewajibkan hadirnya wali nikah

dalam sebuah perkawinan berasal dari kelompok mayoritas yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Malik. Sementara itu, Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang sebaliknya, yakni tidak mewajibkan wali nikah sebagai rukun dari perkawinan. Adapun pandangan yang mewajibkan dengan syarat seperti tidak boleh memaksa, perempuan harus bebas memilih pasangannya sendiri dan kuasa seutuhnya ada ditangan perempuan datang dari perkembangan pemikiran ulama kontemporer.

Permasalahan muncul ketika orang tua selaku wali terlalu mengintervensi hak dan kuasa dari seorang perempuan. Sehingga membuat perempuan tidak dapat berbuat banyak ketika orang tuanya memaksa menikah dengan bukan kehendaknya atau tidak memberikan izin menikah terhadap pilihannya. Selain itu, keharusan yang bersifat memaksa dari wali menimbulkan problem baru yang biasa diistilahkan sebagai "kawin paksa" (Bakar, 2010). Hal ini akan membuat dilema mengenai keabsahan dari adanya wali nikah ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan tersebut.

Imam Abu hanifah dipilih bukan tanpa alasan. Ulama satu ini terkenal dengan pandangannya yang cukup unik. Beberapa kali sempat berbeda pandangan dengan imam besar lainnya, terutama dalam konsep hukum Islam. Selain itu, latar tempat tinggal dan culture daerah yang berbeda dengan daerah lainnya dapat menjadi faktor. Tentu ada alasan dan pertimbangan panjang yang melatarbelakanginya pula. Sehingga membuat Abu Hanifah mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan imam lainnya. Penulis pikir perlu pula untuk mengkaji lebih dalam lagi secara spesifik mengenai pertimbangan hukum dan implikasi hukum dari pendapat Imam Abu Hanifah tentang wali nikah. Selain itu perlu pula untuk menganalisa penyebab dan atau alasan yang melatarbelakangi mengapa Imam Abu Hanifah menilai bahwa perempuan tidak perlu wali dalam melangsungkan perkawinannya. Sehingga dapat menilai adanya perbedaan yang terjadi dalam ranah konsep hukum keluarga Islam dengan kacamata objektif.

Belum adanya penelitian yang fokus menelusuri dan membedah pandangan dari Imam Abu Hanifah tentang wali nikah membuat peneliti tertarik untuk mendalaminya. Beberapa penelitian yang telah ada sifatnya studi perbandingan antara pandangan Imam Abu Hanifah dengan imam yang lain. Sehingga penulis pikir perlu untuk mengkhususkan penelitian ini pada pandangan Imam Abu Hanifah.

Pertama, penelitian dari Khoiruddin Nasution dengan judul "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis" (Nasution, 2019). Penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai wali nikah dengan membedah hadis-hadis yang relevan. Adapun hasilnya terdiri dari 3 hal. Pertama, pandangan mazhab Hanafi dianggap

aneh di Indonesia karena berbeda sendiri dengan pandangan mazhab lainnya, yakni membolehkan menikah tanpa adanya wali. Kedua, mayoritas mazhab mengharuskan adanya wali sebagai syarat sah perkawinan. Ketiga, mengharuskan adanya wali, namun otoritasnya terbatas. Dalam konteks hubungannya dengan penelitian penulis terdapat kesamaan tema, yakni wali nikah. Namun terkait dengan konsen penelitian, objek penelitian, metode penelitian dan tinjauan yang digunakan berbeda.

Kedua, penelitian dari Firman Adhari dengan judul “Hukum Pernikahan Tanpa Wali dan Saksi (Studi atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas” (Adhari, 2010). Penelitian ini menggunakan metode dan teknik pengumpulan data yang sama dengan penulis, yakni metode kualitatif normatif dan teknik library research. Namun, penelitian ini fokus membedah dua aspek sekaligus, yakni wali dan saksi dengan menggunakan dua perspektif mazhab. Tentu berbeda dengan penelitian penulis yang konsen pada pandangan satu perspektif dan satu aspek saja, yakni perspektif Imam Abu Hanifah dan fokus pada aspek perwalian. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam nikah tanpa wali tidak sah alias batal. Sedangkan metode istinbath yang digunakan sama seperti pada umumnya, yakni al-Qur’an dan hadis, hanya saja ada tambahan metode seperti ijtihad, ijma’ dan qoul sahabat. Adapun pendapat imam malik didasari oleh al-Qur’an dan hadis saja. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri atau tanpa wali. Sedangkan Imam Malik memandang bahwa tidak sah menikah tanpa adanya wali.

Ketiga, penelitian dari Binti Robi’ah Siregar dengan judul “Kedudukan Wali dalam Pernikahan Sayyib (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i” (Siregar, 2009). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni terletak pada topik tentang wali nikah dan menjadikan pandangan Abu Hanifah sebagai objek penelitiannya, serta sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data research library. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya yang fokus pada komparasi dua perpektif imam mazhab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i bertolak belakang satu sama lain. Abu Hanifah menyebut wali nikah bukanlah rukun. Artinya perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa harus diwakili, terlebih dia sudah dewasa. Namun, perlu digarisbawahi perempuan yang belum baligh (dewasa) dan dewasa tetapi tidak berakal maka boleh untuk diwakili. Sedangkan pandangan Imam asy-Syafi’i tegas melarang perempuan nikah tanpa wali. Bahkan Syafi’i menyebut wali nikah bagian dari rukun dan menjadi penentu keabsahan dari suatu perkawinan. Artinya bila perempuan menikah tanpa wali, maka dapat dikatakan tidak sah.

Keempat, penelitian dari Moh Arga Firmansyah yang berjudul “Studi Perbandingan Pendapat Imam Shafi’i dan Imam Abu Hanifah tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah”(Firmansyah, 2020). Penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data yang sama dengan penelitian penulis, yakni *research library*. Sedangkan perbedaannya terletak pada kefokus objek penelitiannya. Penelitian ini fokus pada dua perpektif imam sekaligus, sementara penelitian penulis hanya fokus pada pandangan Imam Abu Hanifah saja. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi’i nasab ayah ke atas memegang kendali hak dan wewenang sebagai wali nikah. Bahkan disebutkan wali dapat memaksa anak perempuannya untuk menikah baik kecil atau dewasa. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah siapapun walinya dapat membatalkan suatu perkawinan dengan catatan bila tidak sekufu. Perbedaan antara keduanya terletak pada kuasa seorang perempuan dalam kondisi besar (*baligh*) atau kecil (*belum baligh*). Adapun *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Syafi’i yakni Qur’an, Sunnah, *Ijma’*, dan *Qiyas*. Semetara Imam Abu Hanifah yakni Qur’an, Sunnah, *Ijma’*, *Qiyas*, dan *Istikhshan*.

Kelima, penelitian dari Muammar Khadapi Mtd dengan judul “Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang Status Wali Nikah” (Khadapi, 2017). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis, yakni menggunakan metode *research library*. Selain itu tema dan objek penelian juga memiliki kesamaan. Perbedaan terletak pada fokus penelitiannya yang meneliti tentang status wali nikah dan menggunakan dua perspektif imam mazhab sekaligus. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sunnah dan menjadi syarat *afdhil* menurut pandangan Imam Hanafi. Sementara menjadi rukun nikah menurut pandangan Imam Malik. Kedua imam tersebut sepakat bila perempuan masih kecil maka perlu adanya wali untuk mewakili. Namun, bila sudah dewasa menurut Imam Hanafi sah-sah saja menikah tanpa wali.

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dan menggunakan pola deskriptif analitis. Penulis menggunakan pendekatan normatif dan teori hukum progresif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan metode deduktif. Mengkaji beberapa literature yang relevan dengan tema penelitian. Dengan mengkaji beberapa sumber untuk memperbaiki teori atau hukum yang dibutuhkan oleh permasalahan yang berkembang saat ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsepsi Wali Nikah

Wali nikah terbagi menjadi dua kategori, yakni wali nasab dan wali hakim (Nurjanah, 2018). Wali nasab menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan wali yang paling utama dan dianjurkan dalam syariat. Sementara wali hakim merupakan alternatif akhir bila wali nasab tidak dapat mewakilkan oleh karena berbagai faktor seperti, meninggal dunia, hilang dan tidak berkenan untuk menjadi wali, tidak cukup syarat pada wali aqrab dan ab'ad, serta adanya penetapan dari Pengadilan Agama (PA) sekitar (MA RI, 2011). Wali nasab merupakan wali yang memiliki hubungan keluarga atau sedarah dari yang bersangkutan (Halimah, 2017). Karena pentingnya keterlibatan wali nasab ini dalam perkawinan, syariat memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut diantaranya seperti merdeka, dewasa, mukallaf, adil dan Laki-laki (Syarifuddin, 2018). Wali sejatinya harus berasal dari nasab sah perempuan secara garis keturunan, dalam hal ini ayahnya. Namun, apabila sang ayah tidak dapat mewakili anaknya maka kuasa wali tersebut pindah ke orang lain dengan ketentuan urutan yang paling akrab dan memiliki hubungan darah yang kuat dengan si perempuan.

Jumhur ulama bersepakat bahwa wali merupakan ahli waris yang diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu (Yunus, 1975). Garis keturunan tersebut sebagaimana berikut:

- a. Bapak
- b. Kakek (Bapak dari bapak memperlai perempuan)
- c. Saudara laki-laki se-bapak dan se-ibu
- d. Saudara laki-laki se-bapak
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-bapak dan se-ibu
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki se-bapak
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
- h. Anak laki-laki

Prioritas yang menjadi wali tergantung pada urutan yang telah diatur dalam syariat. Semisal wali nasab utama, yakni Bapak kandung tidak dapat mewakili anak perempuannya karena alasan yang dibenarkan oleh syara maka kakek berhak mewakili. Semisal kakek berhalangan pula, maka yang berhak mewakilnya yakni saudara laki-laki yang se-bapak dan se-ibu, begitu pula selanjutnya hingga wali nasab habis. Ketika wali nasab habis dan tidak ada yang dapat menjadi wali, maka timbul wali alternatif yang biasa disebut wali hakim.

Wali hakim sering dikaitkan dengan istilah wali alternatif. Istilah ini muncul dalam beberapa peraturan tentang perkawinan (Diayanti, 2009). Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim merupakan wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama

atau pejabat yang diberi tugas olehnya (Diayanti, 2009). Wali hakim hanya dapat diterapkan apabila telah memenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan seperti, adanya kendala dari wali nasab seperti hilang, tidak diketahui keberadaannya dan atau menolak untuk menjadi wali, serta perlunya ketetapan dari pengadilan agama bila wali nasab enggan menjadi wali.

Wali terbagi menjadi tiga berdasarkan kekuasaannya, yakni Wali Mujbir, Wali Ghairu Mujbir dan Wali Hakim (Thaib, 2010). Pendapat ini diaminkan pula oleh Mahmud Yunus yang menyebutkan bahwa wali mujbir memiliki hak untuk memaksa anaknya untuk menikah tanpa harus meminta persetujuan dan kerelaan dari yang bersangkutan (Matondang, 2002). Wali Mujbir merupakan wali yang berhak mengawinkan anak perempuannya tanpa perlu meminta persetujuan si anak (Sabiq, 1998). Sementara Wali Ghairu Mujbir merupakan kebalikan dari wali Mujbir, yakni wali tidak memiliki wewenang untuk memaksa atau menikahkan anak perempuannya tanpa seizing yang bersangkutan (Matondang, 2002). Sementara Wali Hakim secara umum dapat didefinisikan sebagai wali alternatif yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa bila wali nasab (utama) tidak dapat mewakili dikarenakan berbagai faktor seperti tidak memiliki wali nasab, Mafqud (tidak diketahui keberadaannya), tempat masafatul qosri (tempat yang jauh), wali berada dalam tahanan atau penjara, wali adhal (enggan menjadi wali), dan wali sedang haji/umrah (Rahmat, 2002). Adapun kuasa dari wali hakim ini baru dapat dilegalkan setelah ada keputusan hukum yang berlaku dari pemerintah atau yang ditunjuk olehnya.

Keberadaan wali dalam sebuah pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting. Para ulama sepakat bahwa wali merupakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi mempelai perempuan yang hendak melangsungkan akad nikah, terlebih bila perempuannya masih kecil. Hal ini dilakukan karena menganggap perempuan yang masih kecil tidak dapat melakukan prosesi akad dengan sendirinya, oleh karenanya dibutuhkan wali untuk mewakili. Namun, dalam konteks perempuan dewasa baik gadis atau janda para ulama memiliki pandangan yang berbeda sebagaimana berikut (Syarifuddin, 2018):

- a. Ulama Syafi'i dan Hanabi berpandangan perkawinan harus dilakukan oleh wali, baik itu perempuan dewasa ataupun masih kecil, gadis atau janda, dan berakal ataupun tidak.
- b. Ulama Dzahiri memiliki pendapat pertengahan. Ia memandang bahwa perempuan yang telah dewasa tidak memerlukan wali dalam melangsungkan akad nikahnya. Perempuan dewasa hanya perlu izin

menikah, bukan keharidan wali saat berlangsungnya akad. Sementara bagi perempuan yang masih kecil, menurutnya perlu melibatkan wali.

- c. Ulama Hanafi mensyaratkan kewajiban adanya wali bagi perempuan yang belum berakal sehat dan tergolong masih kecil. Sementara perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat tidak memerlukan wali dalam melangsungkan akad nikahnya.

Berbicara mengenai wali nikah sulit dilepaskan kaitannya dengan 'hak ijbar'. Karena pada realitanya persoalan wali nikah sering digugat oleh sebab otorisasi dari wali bahkan dapat mengukung dari kebebasan perempuan. Maka penulis memandang perlu untuk memaparkan lebih lanjut salah satu permasalahan mengenai wali nikah ini, yakni hak ijbar.

Hak ijbar merupakan hak yang dimiliki seorang wali dalam menikahkan anaknya tanpa izin yang bersangkutan (Mas'udi, 1998). Definisi ini sejalan dengan yang dijabarkan oleh Asnawi yang memaknai hak ijbar sebagai hak bagi wali dalam mengawinkan anaknya yang perempuan secara sepihak dan membenarkan dengan cara pemaksaan bila sang anak tidak mau mengikutinya serta tanpa perlu meminta kerelaan dari sang anak (Hidayat, 2016).

Secara etimologi, akar kata dari hak ijbar ini sendiri telah memiliki makna negatif. Hak ijbar berasal dari kata *ajbara-yujbiru* yang secara singkat berarti diwajibkan menunaikan sesuatu dan memaksa. Sementara pengertian secara terminologi, hak ijbar merupakan kebolehan hak ayah atau kakek dalam mengawinkan anak perempuannya tanpa meminta kerelaan dari sang anak. Hal ini berarti pula bahwa wali memegang kuasa terbesar dalam pelaksanaan perkawinan dibandingkan dengan mempelai perempuannya (Hidayat, 2016).

Sinonim dari kata *ijbar* adalah *ikrah*. Keduanya memiliki makna "memaksa." Namu, perbedaannya terletak pada orientasi tindakan yang dilakukan. *Ijbar* memiliki orientasi kebaikan salah satu atau kedua subjek yang bersangkutan dalam hal ini wali dan anak perempuan. Sementara *ikrah* memiliki orientasi negatif seperti membawa kepentingan dan keuntungan pribadi, tidak bertanggungjawab dan menyalahi ikrar suci perkawinan karena hal-hal materil. Permasalahan tambahannya adalah ketika pemaknaan dari kedua kata tersebut disamakan dan dimanfaatkan dengan tidak bertanggungjawab.

Adapun yang berkaitan dengan dalil hak ijbar tertuang dalam surah al-Baqarah ayat 232 sebagaimana berikut (Qur'an Kemenag):

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjadi pula perbedaan cara pandang menilai keperkasaan perempuan dalam membuat keputusan atau menetapkan pilihannya dari para Imam Mazhab. Perbedaan paling mencolok datang dari kalangan Imam Abu Hanifah yang menilai bahwa perempuan yang sudah baligh dan perempuan yang ditinggal suaminya (janda) berhak mewakili dirinya sendiri dalam melaksanakan perkawinan. Adapun pendapat Imam Mazhab lainnya cukup beragam. Namun, secara umum membatasi hak dan kebebasan tersebut, dikarenakan beberapa hal, salah satunya perempuan dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan, terlebih bila ia belum dewasa (baligh).

2. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Wali Nikah

Dalam lingkup *istinbath ahkam*, pemikiran Imam Abu Hanifah berlandaskan lima *adilah*. Abu Hanifah menyebut lima *adilah* yang dimaksud terdiri dari Al-Qur'an, Hadits/Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas* dan *Istihsan*. Hal ini didasari oleh hadis nabi dalam riwayat Abu Daud yang bercerita tentang suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, Beliau bersabda: Bagaimana kamu memberikan putusan dalam sebuah perkara peradilan? Mu'adz menjawab akan mendasari diri pada Al-Qur'an. Ia kembali bersabda: Seandainya tidak terdapat dalam Al-Qur'an? Kemudian Mu'adz menjawab akan melandasi keputusan pada sunnah Rasulullah (Ghozali & Zatadini, 2018).

Persoalan menikah tanpa wali sejatinya bukanlah pembahasan yang baru. Telah banyak penafsiran hukum yang membahas soal perkara ini. Penulis akan fokus pada berbagai pertimbangan hukum mengenai keabsahan menikah tanpa wali ini. Secara garis besar Mazhab Hanafi adalah satu-satunya mazhab yang membolehkan dengan berbagai pertimbangan hukum.

Khoiruddin menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara ini. Khoruddin mengutip kitab *al-Mabsuth* karya Syams al-Din al-Sarakhsi yang pada pokoknya memaparkan mengenai pendapat Abu Hanifah tentang kebolehan menikah tanpa

wali baik gadis atau janda, sekufu atau tidak dan memiliki wali nasab atau tidak. Hal yang sama disampaikan oleh muridnya Abu Hanifah, Muhammad ibn al-Hasan dengan menganggap bahwa menikah tanpa wali apabila sekufu diperbolehkan tetapi berlaku kebalikannya jikalau tidak sekufu maka tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Abu Yusuf, murid Abu Hanifah yang lain sedikit berbeda. Pada awalnya Yusuf melarang menikah tanpa wali baik sekufu atau tidak. Kemudian membolehkan bila sekufu dan berkembang lagi dengan membolehkan secara mutlak tanpa memandang sekufu atau tidak (Ghozali & Zatadini, 2018). Adapun yang menjadi dasar pendapat ini yakni sebagaimana berikut:

a. Al-Qur'an

Adapun dalil al-Qur'an yang menjadi landasan pendapat yang membolehkan nikah tanpa wali yakni Q.S. al-Baqarah [2] : 230, Q.S. al-Baqarah [2] : 232 dan Q.S. al-Baqarah [2] : 240. Abu Hanifah menjelaskan dalam berbagai ayat tersebut merujuk pada perempuan (*hunna*). Artinya perempuan memiliki hak dan kuasa dalam menentukan akad perkawinannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang suami tidak berhak melarang mantan istrinya apabila ingin menikah lagi. Karena berbagai ayat tersebut tidak ada hubungannya dengan wali, maka suami-suami tidak berhak melarang ataupun mempersulit (Ghozali & Zatadini, 2018).

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Adapun hadis Nabi Muhammad SAW. yang menjadi landasan bolehnya menikah *tanpa* wali setidaknya ada empat, yakni sebagaimana berikut (Ghozali & Zatadini, 2018):

- 1) "Seorang wanita lebih berhak kepada dirinya daripada walinya"
- 2) "Wali tidak berhak mencampuri urusan janda."
- 3) Hadis tentang kasus al-Khansa yang dinikahkan oleh bapaknya secara paksa. Hal itu mendapat respon Nabi yang tidak mengakui pernikahan tersebut. Lebih lengkap lagi, Nabi ketika itu tidak menanyakan mengenai status gadis atau jandanya.
- 4) Hadis tentang kasus Ummu Salamah tatkala dilamar oleh baginda Rasulullah SAW. tidak ada wali yang hadir. Seketika itu juga Ia mengkonformasi kepada Ummu Salamah mengenai tidak adanya wali yang tidak meridhoi. Kemudian posisi wali diwakilkan oleh Umar atas permintaan Rasulullah SAW.

Dasar penguat selain beberapa dalil al-Qur'an dan Hadis tentang nikah tanpa wali ini yakni sikap Umar, 'Abdullah ibn 'Umar dan 'Ali yang membolehkan nikah tanpa adanya wali. Selain itu tindakan istri Rasulullah SAW. Aisyah yang mengawinkan anak perempuan saudaranya, yakni Hafsa binti 'Abd al-Rahman. Berbagai contoh sejarah sahabat dan istri Rasulullah tersebut dijadikan al-Sarakhsi sebagai penguat pendapatnya yang membolehkan nikah tanpa wali.

3. Implikasi Hukum Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Wali Nikah

Ada dua aspek yang perlu untuk dipahami terlebih dahulu sebelum masuk pada tataran analisis normatif, yakni memahami makna syari'ah dan fikih. Sebab dua term ini sering kali dianggap sama. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup fundamental. Berdasarkan pendapat ulama fikih, syari'ah didefinisikan sebagai kumpulan ketentuan hukum yang diturunkan Allah SWT. melalui perantara Nabi Muhammad. SAW. dalam bentuk al-Qur'an dan sunnah. Sifat mendasar dari syari'ah adalah tetap atau tidak dapat berubah dengan alasan apapun, karena telah diatur secara jelas. Bahkan Zarkasyi tegas mengatakan bahwa bila syari'ah dapat berubah-ubah maka tidak ada bedanya dengan aturan yang dirumuskan manusia (Zarkasyi, 2009).

Sementara fikih didefinisikan sebagai hasil penafsiran para mujtahid dalam memahami syari'ah. Sifat mendasar fikih ini berlawanan dengan syari'ah, yakni berubah-ubah sesuai dengan zaman, letakk geografis, dan lingkungan si mujtahid. Iqbal mengutip perkataan John Esposito yang menyatakan bahwa syari'ah merupakan ilmu atau hukum ketuhanan (*Divine Law*), sementara fikih merupakan produk penafsiran dan interpretasi manusia dalam menerapkan ilmu atau hukum ketuhanan tersebut (Juliansyahzen, 2015). Adapun korelasi syari'ah dan fikih ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan penelitian penulis.

Dalam konteks penelitian ini penulis mengambil ruang lingkup fikih, yakni pandangan Imam Abu Hanifah terhadap wali nikah dalam perkawinan. Tentu yang menjadi syari'at adalah perkawinannya. Adapun penafsiran mengenai berbagai rukun dan syarat perkawinan masuk dalam ruang lingkup fikih. Sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi (Qur'an Kemenag, 2003):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Melalui ayat di atas Allah SWT. tegas menyampaikan bahwa hakikat manusia adalah berpasang-pasangan. Sehingga perkawinan merupakan sebuah konsekuensi logis dari perwujudan penghambaan manusia kepada Allah SWT. Melalui ayat tersebut pula perintah untuk menikah bagi kaum muslimin itu diwajibkan. Inilah salah satu syariat yang penulis maksud. Adapun berkaitan dengan tata cara, mekanisme dan berbagai persyaratan dalam perkawinan para ulama berbeda-beda pendapat, termasuk dalam menafsirkan wali nikah. Hal ini wajar karena telah masuk pada tataran fikih, penafsiran dari syariat itu sendiri.

Ayat tersebut menjelaskan tentang urgensi dan keharusan seorang muslim untuk menunaikan perkawinan sebagaimana pula dicontohkan Rasulullah SAW.

dalam beberapa riwayat hadis yang tegas menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. bekerja, berdagang, dan mengerjakan amalan sosial lainnya akan tetapi tidak menjadi alasan untuk tidak menikah. Karena hal itu diperintahkan pula oleh Allah SWT. Adapun persoalan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan, para mujtahid dan ahli hukum fikih berbeda pandangan. Hal ini normal terjadi karena disebabkan berbagai faktor, seperti orientasi berfikir, letak geografis si mufassir/mujtahid, zaman yang berbeda, kondisi sosial, politik dan budaya yang beragam dan faktor lainnya. Begitu pula mengenai persoalan penelitian yang penulis lakukan tentang wali nikah perempuan dalam perkawinan.

Pada dasarnya pendapat Imam Abu Hanifah tentang wali nikah ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi sebagaimana berikut (Al-bani, 1998):

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Hadis tersebut di atas menegaskan bahwa seorang janda berhak untuk memutuskan sendiri keputusan hidupnya, termasuk dalam konteks menikah ia tidak perlu melibatkan wali. Artinya janda berhak menikah tanpa kehadiran atau izin dari wali nikahnya. Selain itu hadis lain menguatkan secara lebih lugas sebagaimana berbunyi (an-Naisabury, 2015):

ليس للولي مع الثيب امر

Hadis di atas menegaskan bahwa pada dasarnya wali tidak memiliki hak untuk mengintervensi hak daripada seorang janda. Hal ini dikarenakan janda dianggap telah dapat mengatur dan mewakili dirinya sendiri. Sehingga tidak memerlukan wali atau orang lain untuk mewakili dirinya, termasuk dalam konteks perkawinan.

Secara umum tiga imam mazhab yang terdiri dari Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambal mengharuskan adanya wali nikah. Sementara Imam Abu Hanifah teguh pendirian dengan pendapatnya yang tidak mengharuskan adanya wali nikah. Perbedaan pandangan ini terjadi bukan tanpa alasan. Penulis telah merangkum berbagai faktor yang membuat terjadinya perbedaan pandangan tersebut. Faktor tersebut secara umum terjadi karena dua hal, yakni perbedaan karakteristik pemikiran dan metode istimbat hukum yang digunakan.

1. Karakteristik Pemikiran Imam Abu Hanifah

Salah satu yang mempengaruhi keputusan hukum atau produk hukum yang dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah adalah dasar pemikirannya. Hasbi menyebut pemikiran Imam Abu Hanifah dalam cabang ilmu fikih dipengaruhi oleh falsafah tujuan hukum pada umumnya, yakni *mashalih al-ummah*. Sementara tujuan fikihnya yakni untuk menyingkirkan kesukaran dan kepicikan. Imam Abu Hanifah memberikan kebebasan pada pembaharuan-pembaharuan selagi itu relevan, masuk akal dan dibenarkan oleh *nash*. Ia menyadari bahwa manusia memiliki *iradat* yang tidak dapat dipisahkan dalam aspek berpendapat, sehingga ia terbuka

akan hal itu (Ash-Shiddiqy, 1986). Di sisi lain, pada aspek pemikiran bidang pendidikan dan lainnya ia cenderung tidak kaku dan tidak selalu merasa benar.

Kerendahan hati dan jauh dari sikap sombong menjadi ciri khas Imam Abu Hanifah. Ia terbuka dengan kritik dan pandangan yang berbeda. Ia tidak terlalu mempermasalahkan adanya perbedaan argumen, pendapat, pemikiran dan cara bersosial/mu'amalah baik dalam konteks umum maupun individual (Lisdawati, 2012).

Karakteristik pemikiran Imam Abu Hanifah yang khas terbentuk oleh karena berbagai faktor. Faktor tersebut diantaranya seperti orientasi berfikir, sumber keilmuan, letak geografis tempat tinggal dan kondisi keluarga yang mendukung.

a. Orientasi Berfikir

Menurut berbagai riwayat, karakteristik pemikiran Imam Abu Hanifah cenderung rasional. Istilah lain mengidentikkan Abu Hanifah sebagai *ahlul ra'yi* atau ahli piker (Hasanah, 2016). Maksudnya, Imam Abu Hanifah dalam memandang berbagai permasalahan mendasarkan diri pada logika berfikir yang sistematis dan terukur. Berbagai pertimbangan hukum yang dihasilkan juga menggunakan dasar filsafat yang kuat. Sehingga produk hukum yang ia lahirkan dapat diterima oleh akal pikiran manusia.

b. Sumber Ilmu yang Berkualitas

Pemikiran Imam Abu Hanifah sangat dipengaruhi oleh sahabat dan tabi'in. Dalam beberapa riwayat disebut ia sangat terkagum-kagum dan simpatik pada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas. Sehingga tidak heran bahwa eksklusifitas ilmunya terasa karena datang dari sumbernya sumber ilmu pengetahuan agama.

c. Letak Geografis Tempat Tinggal

Imam Abu Hanifah memiliki tempat tinggal yang sangat strategis. Sebagaimana diketahui dalam beberapa riwayat bahwa Imam Abu Hanifah menetap di Kufah. Kedudukan Kota Kufah ini berdekatan dengan kota maju lainnya seperti Bagdad dan Basrah. Sebagaimana diketahui pula bahwa dua kota ini merupakan pusat ilmu dan peradaban Islam kala itu (Mubarak, 2000). Sehingga tidak heran lingkungan tempat tinggalnya sangat mendukung dan mempengaruhi corak berfikir Imam Abu Hanifah dalam memandang berbagai persoalan.

d. Kondisi Keluarga yang Mendukung

Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa keluarga Imam Abu Hanifah tergolong agamis. Keluarganya dikenal memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Lingkungan keluarga yang seperti ini sangat mempengaruhi kedirian dari seorang Imam Abu Hanifah. Tidak hanya dalam aspek keagamaan, keluarganya juga diberi karunia mandiri secara ekonomi karena sukses menjadi pedagang atau

saudagar (Mubarak, 2000). Sehingga Imam Abu Hanifah sedari kecil benar-benar hanya difokuskan untuk belajar. Karena perkara perut dan pikirannya tidak dibebankan untuk memikirkan ekonomi keluarga.

Empat faktor yang mempengaruhi pemikiran Imam Abu Hanifah tersebut sejatinya mempengaruhi pula cara pandangnya terhadap ketentuan wali nikah. Pemikirannya yang rasional dan logis tentu akan mempertanyakan mengenai rasionalisasi seorang janda atau perempuan gadis yang telah dewasa (*baligh*) yang diharuskan memiliki wali dengan alasan tidak cakap karena dia adalah perempuan. Padahal tentu Imam Abu Hanifah tidak dapat menerima alasan tidak masuk akal ini. Menurutny dalam Islam ketika seseorang telah *baligh* atau dewasa maka timbulah hak dan kewajibannya sebagai seorang muslim atau muslimah tanpa terkecuali. Sama hal dengan perkara wali nikah. Perempuan yang telah dewasa tentu memiliki kecakapan dan dapat menentukan keputusan hidupnya sendiri. Sementara itu, aspek lain yang mempengaruhi cara pandang seorang Imam Abu Hanifah mengenai wali nikah adalah kondisi geografis tempat tinggalnya.

Imam Abu Hanifah yang tinggal di daerah perkotaan dengan karakteristik metropolitan, maju dan dinamis membuat penafsiran hukumnya akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Pertimbangan Imam Abu Hanifah dalam membuat keputusan hukum tentang wali nikah juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi wilayahnya yang serba dinamis. Perempuan pada masa itu tidak hanya mampu mandiri, melainkan lebih dari itu, seperti menjadi tulang punggung keluarga, bekerja *full time*, dan menduduki jabatan-jabatan strategis pemerintahan. Sehingga alasan bahwa perempuan tidak bisa mewakili dirinya sendiri oleh karena tidak cakap tidak dapat berlaku bagi masyarakat Iraq yang notabene menganut Mazhab Hanafi pada waktu itu.

Selain memiliki segudang kelebihan, tentu Imam Abu Hanifah juga memiliki kekurangan. Kekurangan itu terletak pada metode istimbat hukumnya yang diperselisihkan oleh ulama mazhab lainnya. *Istihsan* dianggap bukan metode hukum yang sah. Dalam kesepakatan pun ia di luar sumber hukum yang telah ditentukan (al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, *qiyas*). Metode ini pula yang kerap membuat pandangannya berbeda dengan imam mazhab lainnya.

2. Metode Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah

Ulama sepakat sumber hukum Islam terdiri dari dua hal, yakni sumber hukum yang disepakati dan tidak disepakati. Dalil hukum yang disepakati terdiri dari al-Qur'an, sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Sumber hukum ini pula yang biasa disebut *syari'at*. Sementara sumber hukum yang tidak disepakati terdiri dari *istihsan*, *istishab*, *istihlah (maslahat mursalah)*, *'urf*, *mazhab sahabiyy*, *syar'u man qablana*,

dan sad zari'ah. Istihsan merupakan metode hukum yang sering kali diperdebatkan meski dipraktikkan langsung oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Imam Abu Hanifah pada umumnya memiliki metode pengambilan hukum yang sama dengan ulama mazhab lainnya. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan mengenai metode setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Metode pengambilan hukum Imam Abu Hanifah secara berurutan diantaranya Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihsan*. Termasuk dalam memandang wali nikah, Imam Abu Hanifah menggunakan pelbagai metode pengambilan hukum ini pula.

Salah satu metode pengambilan hukum Imam Abu Hanifah yang khas adalah istihsan. Istihsan merupakan metode yang Imam Abu Hanifah rumuskan sendiri. Bahkan metode ini tidak dapat dilepaskan dari identitas Imam Abu Hanifah. Hal ini dikarenakan beliau membuat metode tersebut berdasarkan kondisi dan realitas masyarakat yang ada disekitarnya. Dapat pula dikatakan metode ini sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat Islam di wilayahnya yang cukup metropolitan. Metode ini ia dapatkan pula dari hasil perenungan dan pembelajaran kepada para alim ulama, *tabi'in* dan guru-gurunya. Prinsip dari metode ini sebagaimana berikut: "*Apa saja yang digunakan untuk menuju sesuatu yang dituju, yakni hukum syara' berpedoman pada ajaran yang benar*" (Salenda, 2013).

Melalui kaidah tersebutlah Imam Abu Hanifah melahirkan berbagai ketentuan hukum yang tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis. Termasuk dalam konteks wali nikah. Terdapat berbagai dampak secara hukum akibat pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah. Dampak tersebut terdiri dari dampak makro (umum) dan mikro (khusus). Secara umum dampak hukum yang terjadi yakni masyarakat penganut Mazhab Hanafi tentu tidak dikenai kewajiban hukum menghadirkan wali nikah bagi perempuan dalam perkawinan. Secara hukum perkawinan yang dilakukan tetap sah meski tidak ada wali nikah. Hal ini berlainan dengan mazhab lainnya yang menyebut wali nikah sebagai salah satu rukun. Manakala wali nikah tidak ada dalam perkawinan yang dilangsungkan maka perkawinan dapat menjadi batal atau tidak sah secara hukum. Adapun implikasi hukum secara mikro (khusus) terdiri dari empat bagian, yakni implikasi sosiologis, politik dan budaya. Sebagaimana kawin paksa ini sejatinya bertentangan dengan kebebasan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya. Dampak pada aspek politik kebijakan hukum Mazhab terjadi pada tataran praktik hukum, penyebaran ajaran melalui kebijakan pemerintah dan semangat para murid dalam menyebarkan ajaran mazhab melalui sistem pendidikan. Dalam aspek budaya, pemikiran Imam Abu Hanifah yang rasionalis dan logis dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat tempat ia tinggal. Sehingga tidak heran bila identitas *ahlul ra'yi* disematkan kepadanya. Dampak dari realitas ini membuat kondisi

masyarakat lingkungan penganut Mazhab Hanafi di Iraq juga cenderung rasional dan *update* sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan Mazhab Hanafi dapat dikatakan mazhab yang paling kekinian pada waktu itu.

1. Implikasi Sosiologis

Secara umum implikasi sosiologis merupakan gejala atau dampak akibat suatu kebijakan atau keputusan yang berpengaruh pada tatanan sosial kemasyarakatan tertentu. Wali nikah bagi perempuan yang dimaknai oleh Imam Abu Hanifah bukan sebagai rukun nikah merupakan hasil dari berbagai pertimbangan. Salah satunya kondisi sosiologis masyarakat yang ada di wilayahnya.

Penetapan hukum wali nikah bukan sebagai rukun ini membuat para janda tidak memerlukan lagi izin kepada wali nasabnya. Begitu pula perempuan yang telah dewasa atau *baligh* akan lebih leluasa untuk merealisasikan niatnya dalam melangsungkan pernikahan tanpa perlu meminta izin kepada wali nasab. Hal ini juga dapat menghindari fenomena yang sedang terjadi di negara-negara muslim di Dunia, yakni kawin paksa. Sebagaimana kawin paksa ini sejatinya bertentangan dengan kebebasan seseorang dalam memilih pasangan hidupnya.

2. Implikasi Politik

Secara historis, hukum Islam sangat bersifat dinamis. Indikator utamanya terletak pada berbagai perkembangan dan variasi pemikiran Islam yang ditimbulkan oleh berbagai mazhab sesuai dengan basis politik dan sosio-historis dimana mazhab itu bertumbuh. Pertumbuhan tersebut setidaknya terjadi karena empat hal, yakni dorongan keagamaan, berkembangnya corak politik pada masa Umar bin Khattab, karakteristik praktisi hukum dari golongan politik dan dinamisasi hukum Islam (Fathoni, 2013).

Karakteristik Imam Abu Hanifah yang identik pada Mazhab Hanafi membuatnya memiliki pengaruh kuat pada ranah politik. Basis masyarakat Iraq yang notabene didominasi oleh penganut Mazhab Hanafi tentu sangat mempengaruhi kebijakan politik pada negara tersebut (Hasan, 2005). Sebagaimana di Indonesia, mayoritas penduduknya yakni beragama Islam dan menganut Mazhab Syafi'i. Dominasi ini membuat pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan politik di Indonesia.

Mazhab Hanafi pada mulanya berkembang di Baghdad dan Kuffah. Hingga berjalannya waktu dan masifnya ekspansi mazhab ini pada masa Dinasti Abbasyiah ia berkembang ke berbagai wilayah lainnya seperti Brazil, Romawi, Cina, Afganistan, India, Persia, Syam, Mesir, Tunisia, Tripoli, Jazair dan Bukhara. Pada masa kontemporer saat ini basis Mazhab Hanafi terletak di Iraq, Turki, Turkistan, India dan Syiria (Hasan, 2005).

Salah satu strategi dakwah Mazhab Hanafi meluas pesat pada masanya disebabkan karena beberapa hal, sebagaimana di bawah ini:

- a. Dinasti Abbasiyah dan Uthmasniyyah menjadikan Mazhab Hanafi sebagai mazhab resminya. Konsekuensi dari fenomena ini membuat berbagai kebijakan merujuk pada Mazhab Hanafi.
- b. Masifnya penyebaran Mazhab Hanafi dilakukan oleh para muridnya yang senantiasa setia dan istiqomah menyebarkan fatwa, ajaran, prinsip melalui karya dan kitab Imam Abu Hanifah. Di antara murid yang terkenal itu seperti al-Hasan bin Ziyad, Zufar bin al-Hudhayl, Abu Yusuf, dan Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani.
- c. Mazhab Hanafi mengikuti perkembangan zaman. Termasuk permasalahan-permasalahan terkini ia selalu update dalam hal mencari solusinya. Sehingga fatwa-fatwa yang lahir dari Mazhab Hanafi cenderung relevan dengan zaman apapun. Rahasia tersebut ada pada bagaimana mereka selalu mencari *illat* hukum dan mempraktekannya. Hal ini pula yang menyebabkan tatanan masyarakat yakin dan percaya pada Mazhab Hanafi.
- d. Imam Abu Yusuf diangkat sebagai Hakim Tinggi (*qadhi al-Qudhah*) berdampak pada percepatan berbagai pandangan Imam Abu Hanifah atau Mazhab Hanafi. Hal ini terjadi karena Hakim Tinggi memiliki kewenangan dalam memilih Hakim (*qadhi*) di tingkat daerah dan berbagai putusan pengadilan selalu memasukkan pendapat Imam Abu Yusuf dalam putusannya. Dampak dari realitas ini membuat tatanan politik hukum pada masa itu didominasi oleh pemikiran Mazhab Hanafi.

3. Implikasi Budaya

Kehidupan Imam Abu Hanifah sebagian besar masuk pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Sebagian lain terjadi pada masa Bani Abbasiyyah. Pada masa Bani Umayyah ia lahir dan tumbuh dewasa, tepatnya ketika Abdul Malik bin Marwan memimpin dan ia meninggal pada Bani Abbasiyah ketika Abu Ja'far al-Mansur memimpin *pemerintahan* (Hasanah, 2016).

Imam Abu Hanifah memiliki jiwa integritas yang kuat. Prinsip kejujuran dan kehati-hatian (*wara'*) juga melekat dalam dirinya. Hal ini didasari pada suatu kisah yang menggambarkan bagaimana Abu Hanifah menolak tawaran dari Al-Mansur, sang Khalifah saat itu untuk menduduki posisi sebagai *qadhi al-qudhah* (Hakim Agung). Tidak hanya itu, ia juga menolak tawaran dari pimpinan Bani Umayyah untuk menduduki jabatan sebagai *qadhi* (Hakim). Sehingga membuatnya dijebloskan dan disiksa dalam penjara. Bahkan membuat kepadanya membengkak akibat cambukan dan pukulan yang mengarah pada bagian kepala. Namun, hal itu ia lakukan dalam rangka menjaga idealismenya sebagai seorang yang memahami ilmu agama. Ia sangat hati-hati dalam mengemban amanah. Ia menganggap bahwa

mengemban amanah dalam lingkaran kedzaliman sama hal dengan ikut serta berbuat kedzaliman dan menyadari bahwa tindakan ketidakadilan tersebut seolah-olah sebagai sebuah kebenaran (Hasanah, 2016).

Kepribadian Imam Abu Hanifah tidak bisa dipisahkan dari *culture* masyarakat dan lingkungan tempat ia dibesarkan. Ia hidup dan tumbuh di tempat yang strategis, yakni di tengah-tengah kota Baghdad. Kota ini telah dikenal pada waktu itu sebagai tempat ulama berkumpul dan sumbernya sumber ilmu. Kota Baghdad juga tidak diragukan lagi sebagai gudangnya ribuan kajian, keilmuan, diskusi, diskursus dan pesatnya pertumbuhan beragam budaya (Mubarak, 2000).

Baghdad juga dikenal sebagai kota yang memiliki tingkat intelektual tinggi dibandingkan dengan kota lain. Penduduk Baghdad sangat ilmiah dan mempunyai daya nalar dan pengkajian yang kuat terhadap sesuatu. Hal ini didukung dengan peristiwa hijrahnya para alim ulama ke kota ini tepat setelah Khilafah Bani Abbasiyah menjadikannya sebagai sentral pemerintahan. Sehingga tidak heran bila Iraq semakin kuat dan sangat strategis (Hasanah, 2016).

Pemikiran Imam Abu Hanifah yang rasionalis dan logis dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat tempat ia tinggal. Sehingga tidak heran bila identitas *ahlul ra'yi* disematkan kepadanya. Dampak dari realitas ini membuat kondisi masyarakat lingkungan penganut Mazhab Hanafi di Iraq juga cenderung rasional dan update sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan Mazhab Hanafi dapat dikatakan mazhab yang paling kekinian pada waktu itu (Hasanah, 2016).

D. Simpulan

Menurut Imam Abu Hanifah wali bukan bagian dari rukun perkawinan. Sehingga kehadiran wali dalam perkawinan bukan merupakan suatu kewajiban dan tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan. Perempuan dewasa menurutnya telah memiliki akal dan pikiran yang bijak dalam memutuskan suatu hal. Sehingga tidak diperlukan lagi wali yang bertindak sebagai walinya dalam memutus suatu perkara, termasuk wali nikah dalam perkawinan. Namun, sebuah pengecualian untuk perempuan yang masih kecil atau belum *baligh*. Artinya anak kecil memang diharuskan untuk dicarikan wali atas dasar ketidakmampuannya dalam memutus suatu perkara. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang wali nikah berbeda dengan imam mazhab lainnya dikarenakan berbagai faktor diantaranya seperti geografis tempat tinggal, orientasi berfikir, metode pengambilan hukum dan guru atau ulama rujukannya. Implikasi hukum akibat pandangan Imam Abu Hanifah mengenai wali nikah terjadi pada beberapa aspek, yakni sosiologis, politik dan budaya. Secara sosiologis, penetapan hukum wali nikah bukan sebagai rukun ini membuat para janda tidak memerlukan lagi izin kepada wali nasabnya. Begitu pula perempuan yang telah dewasa atau *baligh* akan lebih leluasa untuk merealisasikan niatnya dalam melangsungkan pernikahan tanpa perlu meminta

izin kepada wali nasab. Hal ini juga dapat menghindari fenomena yang sedang terjadi di negara-negara muslim di Dunia, yakni kawin paksa.

Daftar Rujukan

- Asqolani, Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt.
- Kitab Abi Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, Jil II, hlm. 229. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah)
- Syaukani As-, *Nailul Autharm*, Juz VI, Mesir: Maktabah Al-Baby al-Halaby, tt.
- Adhari, Firman, *Hukum Pernikahan Tanpa Wali Dan Saksi (Studi Atas Metodologi Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas)*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2010.
- Ahmad Mugits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Aziz, Muhammad Abdul, "Analisis Pemikiran Abu Hanifah dan Wahbah Zuhaili tentang Kewajiban Zakat bagi Anak Kecil yang Berpenghasilan," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Ali-Fikri, *Kisah-kisah Imam Madzhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Barlian, Eri, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang: Sukabina Press, 2016.
- Bakar, Abu, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 5:1, Juni 2010.
- Chalik, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, 2016.
- Diayanti, Rosy Pugar Feri, "Keabsahan Pernikahan dengan Menggunakan Wali Hakim Tetapi Wali Yang Lebih Berhak Tidak Terhalang," *Sripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.
- Fathoni, Hasyim, *Pemikiran Hukum Islam Imam al-Bukhari*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Firmasnyah, Moh Arga, *Studi Perbandingan Pendapat Imam Shafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Tingkat Kekuasaan Wali Nikah*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2020.
- Ghozali, Mohammad dan Zatadini, Nabila, "Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam, Abu Hanifah," *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, Vol. 3:1, Juli 2018.
- Hasan, Al-, *Terjemah Bulugul Maram*, Bandung: CV Diponogoro, tt.

- Hasanah, Hikmatun, "Pemikiran Abu Hanifah tentang Diyat Qatlu Al-'Amd," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi>
- <http://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/14/biografi-singkat-imam-abu-hanifah/>
- Instruksi Presiden (INPRES) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Juliansyahzen, M. Iqbal, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio- Historis Seputar Hukum Keluarga," *Al-Mazaib*, Vol. 3:1, 2015.
- Jamal, Hasan Al-, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Lisdawati, "Sistem Pendidikan Islam dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 37:1, Juni 2012.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Perpustakaan MA RI, 2011.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1998.
- Mtd, Muammar Khadapi, "Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik tentang Status Wali Nikah," *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, 2017.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mugits, Ahmad, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Matondang, Parimpunan, "Kedudukan Wali Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penerapannya di Kota Medan," *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, 2002.
- Nik Pa, Nik Azis, *Penggunaan Teori dan Kerangka Teori dalam Penyelidikan Pendidikan Matematik*, Masalah Pendidikan Jilid 26 Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, 2003.
- Nurjanah, Siti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)," *Shakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 19:12, 2018.
- Nuryadi, Deni, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 1:2, 2016.
- Nasution, Khoiruddin, *Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis*, Miqot, Vol. 33:2, 2019.

- Peraturan Menteri Agama (PERMA) Republik Indonesia (RI) Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Rahman, Asmika, "Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 10:1, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Rahmat, Noor, *Hak Memilih Pasangan, Tidak Perlu Ada*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF) Yogyakarta, Ford Foundation, 2002.
- Rokhmadi, "Penetapan 'Adam Wali Nikah oleh Pejabat KUA di Kota Semarang," *AL-HAKAM*, Vol. 26:1, 2016.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj: Mahyuddin Shaf, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shiddiqy, T.M. Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Siregar, Binti Robi'ah, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan Sayyib (Studi Komparatif Pendapat Imam asy-Syafi'i", *Skripsi*, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan, 2009.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syalhuth, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Penerjemah Muhammad Ali Shabih Juliansyahzen, M. Iqbal, "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga," *Al-Mazahib*, Vol. 3:1, Juni 2015.
- Salenda, Kasjim, "Kehujjahan Istihsan dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum," *Al-Daulah*, Vol. 1:1, 2013.
- Soleh, Komarudin dan Rusmadi, *Pranata-Pranata Sosial dalam Islam*, I'TIBAR: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03:06, 2016.
- Syaiful Hidayat, *Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab*, INOVATIF, Vol. 2:1, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Syarif, Syamsuriadi, "Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- Syurbasyi, Ahmad Asy-, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Amzah, 2008.
- Thaib, Hasballah, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Medan, Universitas al-Azhar, 2010.

- Tihami, H.M.A. dan Sharani, Sohari, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Wekke dkk., Ismail Marzuki, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.
- Zarkasyi, Abdullah Salim, *Epistemologi Syara' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IX, Penerjemah Abdul Hayye Al-Kattani dkk, Cet. 1, Depok: Gema Insani, 2011.